

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2014 adalah tahun bersejarah bagi desa. Sebab pada tahun inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah desa dan otonomi desa, dibentuk dan diatur secara khusus desa dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disingkat UU Desa. Kehadiran UU Desa, mengukuhkan desa sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaan dan kedudukannya dalam bentuk desa sebagai daerah otonom asli, memiliki kewenangan (*authority*) untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Di samping itu, kehadiran UU Desa juga membalikkan paradigma pembangunan desa yang selama ini berlangsung. Melalui UU Desa, desa tidak lagi dijadikan objek pembangunan, tetapi diletakkan sebagai subjek pembangunan. Inilah lonceng awal yang mengawali kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintahan otonom asli, yang memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Sejarah kebangkitan desa selanjutnya diperkuat dengan hadirnya negara yang berkomitmen untuk membangun desa melalui kebijakan pemberian Dana Desa.

Pemberian Dana Desa pada seluruh desa yang ada di Indonesia ini didasari pada upaya pencapaian pemerataan dan keadilan pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Dana Desa ini merupakan bentuk dari wujud rekognisi negara terhadap daerah khususnya daerah perdesaan yang selama ratusan tahun mengalami proses

marginalisasi pembangunan sehingga desa berada pada poros keterbelakangan dan kemiskinan. Kebijakan revolusioner desa ini lahir pada era globalisasi pada masa pemerintahan Jokowi, sebagai presiden terpilih pada Pemilu Presiden langsung tahun 2014. Dalam visinya, Presiden Jokowi berkeinginan untuk mengembalikan jati diri desa sebagai entitas asli masyarakat Indonesia yang mampu berdikari, membangun desa yang maju dan mandiri.

Melalui konsep membangun Indonesia dari pinggiran, desa-desa yang ada di Indonesia kemudian berusaha untuk diletakkan sebagai fondasi dan poros pembangunan baru Indonesia. Dengan harapan nantinya ketika desa-desa akan berkembang, maju dan mandiri, pun demikian dengan provinsi akan makin maju dan pada akhirnya Indonesia pun akan menjadi sebuah negara yang berkembang, maju dan mandiri. Maka, dengan semangat dan harapan itu lahirlah kebijakan Dana Desa tahun 2015. Kehadiran Dana Desa adalah untuk mendukung terlaksananya keberadaan, tugas, peran dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Desa yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Dana Desa di Indonesia menjadi semangat baru bagi desa yang diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan desa mandiri dan masyarakat desa yang sejahtera. Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Oleh sebab itu pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pemberian Dana Desa.

Dengan hadirnya Dana Desa, dampak yang diharapkan kemudian adalah: pertama, akselerasi pembangunan dan pemerintahan desa dapat bergerak cepat dalam menggapai kesejahteraan masyarakat desa. Kedua, melalui Dana Desa diharapkan dapat merangsang warga desa untuk bangkit mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di desa. Ketiga, melalui Dana Desa, desa-desa di Indonesia menjadi poros dan pilar baru dalam pembangunan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dengan berkembangnya kemajuan desa, maka warga desa tidak lagi pergi meninggalkan desa untuk ke kota hanya mencari pekerjaan. Keempat, melalui Dana Desa pengangguran yang ada di desa diharapkan makin berkurang, para sarjana yang ada di desa dapat menerapkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk pengembangan desa. Kelima, melalui Dana Desa diharapkan pula infrastruktur yang ada di desa makin kokoh berdiri sehingga fasilitas desa seperti halnya fasilitas di kota. Keenam, melalui Dana Desa diharapkan pula ekonomi masyarakat desa akan tumbuh dan berkembang cepat. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi muncul di

perdesaan, desa menjadi pilar baru pembangunan perekonomian bangsa yang mandiri. Singkatnya, melalui Dana Desa kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda desa selama ini dapat teratasi, terjadi pemerataan pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik meningkat, desa terus berkembang dan bergerak maju, sejahtera, mandiri dan pada akhirnya desa mampu berdaya saing pada era globalisasi. Kebijakan pemberian Dana Desa merupakan kebijakan yang cukup progresif, sebab pemerintah berusaha membalikkan keadaan desa dari keterpurukan dan keterbelakangan menuju desa yang berkembang maju dan mandiri.

Dua instrumen pokok sebagai prasyarat berjalannya otonomi desa, yakni kewenangan (kekuasaan) dan pendanaan (anggaran) kepada desa telah dipenuhi oleh pemerintah. Dengan dua instrumen dasar inilah sepatutnya desa dapat membangun desa lebih cepat dari sebelumnya. Sebab, tidak ada alasan lagi bagi desa sekarang ini untuk tidak menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya sebagai daerah otonomi asli untuk lebih maju dan mandiri. Pemerintah desa dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan berbagai usaha peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang agar kesejahteraan masyarakat makin meningkat, pelayanan publik makin efektif, kemandirian masyarakat makin kokoh dan pada akhirnya desa sebagai pemerintahan paling bawah mampu menjadi pilar sekaligus poros perubahan sosial dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat yang paling efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

(APBDesa) dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bergulirnya dana perimbangan melalui Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Sesuai regulasi, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yang dimaksudkan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yang dimaksudkan adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan

¹ Ahmad Mustanir dan Darmiah, 2016, *Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Politik Profetik, Vol 04, No. 2, hlm. 226-227.

desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yang dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.²

Pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa menjadi aspek penting dalam rangka mewujudkan pembangunan desa terutama desa tertinggal di Indonesia. Pengelolaan Dana Desa harus melibatkan pemangku kepentingan atau *stakeholder* dimulai pada level nasional hingga tingkat pemerintahan desa khususnya perangkat desa sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan desa menjadi lebih baik. Secara prinsipnya, prinsip dasar pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana Desa yang telah dialokasikan, secara umum digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Dalam bidang pembangunan desa, Dana Desa dialihkan untuk pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pemeliharaan desa. Setelah lima tahun berjalan, sejumlah desa telah berhasil memanfaatkan Dana Desa secara efektif untuk melakukan sejumlah langkah inovatif dalam mengatasi secara mandiri berbagai persoalan pembangunan di desa yang ide-ide dan upayanya datang dari masyarakat maupun pemerintah desa. Sejumlah kegiatan yang diadakan, meliputi bidang pelayanan kesehatan di desa, penyediaan air dan pengembangan pariwisata desa.

Desa di Indonesia saat ini masih mengalami banyak permasalahan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sekitar 21.173 desa atau 28,2 persen dari total 74.953

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta.

desa di Indonesia masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Dari 74.953 Desa yang ada masih ada 3.540 desa yang sangat tertinggal dan 17.633 desa yang tertinggal.³

Secara keseluruhan pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan dan tertuang pada Undang-Undang Tentang Dana Desa No. 6 Tahun 2014, meskipun demikian Dana Desa juga memiliki potensi konflik di tengah masyarakat. Tidak sedikit permasalahan yang masih mengemuka menyangkut pengelolaan Dana Desa, salah satunya menyangkut merebaknya kasus penyimpangan Dana Desa. Berita-berita seputar korupsi kepala desa menjadi semacam rutinitas yang menghiiasi media masa belakangan ini semenjak Dana Desa diluncurkan. Tak lama setelah dana tersebut digelontorkan ke desa di seluruh Indonesia, satu per satu kepala desa dan/atau aparat desa tersangkut kasus korupsi Dana Desa.

Berdasarkan catatan Satuan Tugas (satgas) Dana Desa terhitung Oktober 2017 sudah menerima sekitar 10.922 laporan yang datang dari masyarakat tentang konflik dan penyalahgunaan Dana Desa dari seluruh wilayah Indonesia yang dihimpun dari aduan warga baik secara langsung maupun lewat telepon, pesan singkat, hingga media sosial. Menurut Ketua Satgas Dana Desa, sebagai tindak lanjut dari temuan dugaan yang mengarah pada unsur pidana, akan diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk diproses secara hukum.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana desa. Beberapa di antaranya adalah pencairan dana yang tersendat sehingga memicu tindak pidana suap. Sementara penyebab lainnya adalah regulasi yang tidak

³ CNN Indonesia, *Kemendes PDPT Catat 21 Ribu Desa Masih Tertinggal*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200612184344-532-512808/kemendes-pdtt-catat-21-ribu-desamasih-tertinggal>. Pada Tanggal 15 September 2021 Pukul 22.01.

sinkron. Selain itu, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur juga memicu terjadinya penyalahgunaan. Pasalnya, perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian dana desa yang kurang baik akan berdampak pada munculnya permasalahan hukum.⁴

Kajian KPK terhadap pengelolaan Dana Desa juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi, di mana dalam pengelolaan Dana Desa mempunyai kelemahan empat aspek, yakni regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa. Sementara itu, ICW memetakan pada beberapa titik yang dianggap rawan praktik korupsi, yakni mulai pada proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, untuk mewujudkan prinsip pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan desa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁵

Setidaknya ada tiga penelitian terdahulu terkait Dana Desa yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Perdesaaan di Kabupaten Asahan.⁶ Kedua, Penelitian dari Nova

⁴ Alexander Haryanto, Satgas Temukan 10.922 Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Desa. Diakses dari <https://tirto.id/satgas-temukan-10922-laporan-dugaan-penyimpangan-dana-desa-cACC>. Pada Tanggal 15 September 2021 Pukul 22.45.

⁵ Heru Cahyono, dkk, 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: LIPI Press.

⁶ Endang Juliana, 2017, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Perdesaaan di Kabupaten Asahan*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sulastri yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna⁷ dan yang terakhir penelitian dari Asra'i Maros, Joko Sunaryo dan Nanang Al Hidayat yang berjudul Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang.⁸

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu, ada beberapa alasan yang membuat pengelolaan Dana Desa menjadi kurang efektif di antaranya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih rendah karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan perangkat desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun pemerintah desa, hingga tidak adanya evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kebaruan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu berfokus pada manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan Dana Desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti lebih berfokus kepada bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2020 dalam meningkatkan pembangunan di nagari.

⁷ Nova Sulastri, 2016, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Kendari: Universitas Halu Oleo.

⁸ Asra'i Maros, dkk, 2020, *Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang*, Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Volume 2.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2020 Kabupaten Solok mendapatkan Dana Desa sebesar Rp78 miliar yang dibagikan kepada 74 nagari salah satunya adalah Nagari Koto Gadang Koto Anau yang terletak di Kecamatan Lembang Jaya. Nagari Koto Gadang Koto Anau merupakan nagari yang memiliki jumlah jorong terbanyak di Kecamatan Lembang Jaya. Nagari yang memiliki 12 jorong ini telah menerima Dana Desa sejak tahun 2016 dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Berikut jumlah Dana Desa yang diperoleh Nagari Koto Gadang Koto Anau yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa yang diperoleh Nagari Koto Gadang Koto Anau

No.	Tahun	Dana Desa
1	2016	Rp727.999.670,00
2	2017	Rp929.506.000,00
3	2018	Rp1.288.378.000,00
4	2019	Rp1.148.576.000,00
5	2020	Rp1.189.468.000,00
Total		Rp5.283.927.670,00

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Peneliti Tahun 2021

Jumlah Dana Desa yang diperoleh Nagari Koto Gadang Koto Anau berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 40 Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.189.468.000,00. Dengan perolehan Dana Desa yang besar itu sudah sepatutnya pembangunan di Nagari Koto Gadang Koto Anau dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang membahas mengenai apa saja yang termasuk Prioritas dalam Bidang Pembangunan Desa. Namun, hal itu tidak tampak pada hasil observasi awal yang peneliti temukan di lapangan.


Sejak memperoleh Dana Desa, hanya beberapa *item* saja pembangunan yang telah dikerjakan oleh pemerintah nagari yang dapat peneliti identifikasi di lapangan di antaranya adalah pembangunan tiga buah gapura batas nagari yang berbatasan dengan Muara Paneh, Sungai Janih dan Cupak (pembangunan ini sudah dimulai sejak tahun 2016), pembangunan jalan lingkar nagari, rehab kantor wali nagari serta rehab balai adat. Menurut Us Junaidi selaku Bundo Kandung Nagari Koto Gadang Koto Anau, banyak sasaran pembangunan yang masih belum tercapai di nagari walaupun Dana Desa yang diperoleh terus meningkat setiap tahunnya seperti yang tertuang dalam kutipan wawancara berikut ini:

Di antara sasaran pembangunan yang belum tercapai di nagari ini ialah tidak adanya bak pembuangan sampah, penyaluran air bersih berskala nagari, MCK (mandi cuci kakus), ambulans desa, alat pemadam kebakaran, tempat berobat (jika ada warga yang sakit biasanya berobat ke fasilitas kesehatan yang dimiliki nagari tetangga). PLTA dahulu ada, sekarang tidak berfungsi lagi. Kalau bisa PLTA tersebut diberdayakan kembali karena sumber air di Nagari Koto Gadang Koto Anau sangat besar sehingga bisa menjadi pemasukan juga bagi nagari.⁹

Senada dengan pernyataan Bundo Kandung, berdasarkan penuturan Carles Hanafi selaku Ketua Jorong Tanah Sirah, menurut Beliau sejak tahun 2017 belum ada pembangunan atau rehab jalan yang dilakukan di jorong yang dipimpinnya yang telah peneliti rangkum dalam kutipan wawancara berikut ini:

⁹ Wawancara langsung dengan Us Junaidi selaku Bundo Kandung Nagari Koto Gadang Koto Anau Tanggal 3 Agustus 2021

Sejak Saya menjabat sebagai Ketua Jorong Tanah Sirah pada tahun 2017, sepengetahuan Saya belum ada pembangunan atau rehab jalan yang dilakukan di Jorong ini, sama halnya dengan pembangunan bak pembuangan sampah. Padahal tahun ini sudah diwacanakan oleh Wali Nagari, tetapi hingga 2/3 tahun berjalannya pemerintahan belum tampak tanda-tanda akan dikerjakan. Begitu juga dengan air bersih, kalau lancar saja air bersih masuk ke masing-masing rumah warga, bisa dibayangkan berapa besarnya income yang akan didapatkan nagari. Tetapi kenyataan yang terjadi kan tidak begitu.¹⁰



Jika mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengenai Prioritas dalam Bidang Pembangunan Desa, hingga tahun anggaran 2020 berakhir masih banyak sasaran pembangunan yang belum dicapai oleh Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau selaku pelaksana pembangunan di nagari. Keterlambatan pembangunan di nagari ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya mengenai pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nagari. Total Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah kepada Nagari Koto Gadang Koto Anau yang berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah keseluruhan Dana Desa yang telah ditransfer ke nagari adalah mencapai Rp5 miliar (lihat Tabel 1.1). Dengan jumlah dan kenaikan Dana Desa yang berlangsung dari tahun ke tahun ini, tentu akan memberikan peluang bagi Nagari Koto Gadang Koto Anau untuk dapat terus meningkatkan kemajuan pembangunan nagari. Namun berbeda halnya dengan yang peneliti temui di lapangan. Tentu ini menjadi persoalan, mengapa pertumbuhan pembangunan begitu lambat di nagari ini sedangkan Dana Desa yang diterima setiap tahun terus meningkat.

¹⁰ Wawancara langsung dengan Carles Hanafi selaku Ketua Jorong Tanah Sirah tanggal 4 Agustus 2021

Pada tahun 2020, Dana Desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan nagari dialihkan alokasinya untuk beberapa subbidang di antaranya subbidang penanggulangan bencana dan subbidang keadaan mendesak yang disebabkan oleh wabah Covid-19 sehingga pembangunan yang awalnya telah direncanakan menjadi tertunda atau dibatalkan. Menurut Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk pembangunan nagari pada tahun 2020 awalnya berkisar sekitar Rp. 900.000.000,00 kemudian direvisi menjadi kurang lebih Rp. 300.000.000,00. Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji permasalahan yang ada, apakah dengan jumlah Dana Desa yang sedikit tersebut mampu meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Gadang Koto Anau di tengah wabah Covid-19 yang melanda.

Pada tahap observasi terdahulu yang peneliti lakukan, beberapa ketua jorong dan masyarakat yang peneliti wawancarai mengeluhkan bahwasanya penyaluran Dana Desa masih belum mampu menyejahterakan masyarakat. Banyak sasaran pembangunan yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah nagari. Nagari Koto Gadang Koto Anau merupakan nagari yang memiliki jorong terbanyak dibandingkan nagari lain di Kecamatan Lembang Jaya yaitu sebanyak dua belas jorong. Dengan banyaknya jorong di nagari ini, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah nagari bagaimana harus mengelola Dana Desa agar tercapai pemerataan pembangunan di nagari dan agar semua jorong dapat merasakan manfaatnya dan tidak merasa dianaktirikan. Adanya isu salah satu jorong di Nagari Koto Gadang Koto Anau

yaitu Jorong Tanah Sirah yang ingin melepaskan diri dan membentuk nagari baru sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari karena tidak ada adanya pembangunan yang dilaksanakan di jorong tersebut juga menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini.

Dari persoalan-persoalan di atas, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Gadang Koto Anau tahun 2020 belum tepat sasaran dikarenakan tidak adanya peningkatan dalam pembangunan nagari sedangkan Dana Desa yang diterima meningkat setiap tahunnya serta banyak sasaran pembangunan yang belum tercapai. Adanya isu salah satu jorong di Nagari Koto Gadang Koto Anau yaitu Jorong Tanah Sirah yang ingin melepaskan diri dan membentuk nagari baru sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari karena tidak ada adanya pembangunan yang dilaksanakan di jorong tersebut, juga pada tahun 2020 terjadi perubahan anggaran pembangunan disebabkan masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia. Berdasarkan temuan yang peneliti uraikan tersebut, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sejauh mana pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Gadang Koto Anau tahun 2020 dalam meningkatkan pembangunan di nagari.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2020 baik dari segi tahapan pengelolaan Dana Desa maupun penerapan asas-asas pengelolaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2020 baik dari segi tahapan pengelolaan Dana Desa maupun penerapan asas-asas pengelolaannya, serta penelitian ini dapat memberikan informasi dan mengisi kajian data terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa serta penerapan asas-asas pengelolaannya. Menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai pengelolaan Dana Desa, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam ilmu politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai pengelolaan Dana Desa serta dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pembangunan di nagari/desa.

